



KOMUNIKA, P-ISSN [2615-112X], E-ISSN [2615-5206]
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>
DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/komunika.v1i1.2756>
Volume 1, No. 1, Juni 2018, halaman 51 – 70

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Faizal

UIN Raden Intan Lampung
faizal@radenintan.ac.id

Abstract: *This paper examines the role of village counselors in Mulang Maya Village Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus. Although the government has appointed village counselors, the level of community participation in development in the village is relatively low. The results of interviews and observations of 374 villagers indicate that village counselors in Mulang Maya Village only undertake advisory role and technical administrative facilitation roles, such as facilitation and facilitation in the arrangement of work programs, preparation of financial accountability reports, and supervision of physical construction (infrastruktur). The village counselor has not tried to blend in with society, motivate, and utilize human resources in addition to village government apparatus, natural resource use, and social resources. In this case the Village Assistant does not have sufficient competence either general competence, or core competence.*

Abstrak: *Makalah ini mengkaji peran pendamping desa di Desa Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus. Meskipun pemerintah telah menunjuk tenaga pendamping desa, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut relatif rendah. Hasil wawancara dan observasi terhadap 374 warga di desa tersebut menunjukkan bahwa pendamping desa di Desa Mulang Maya hanya melakukan peran pendampingan dan peran fasilitasi teknis yang*

bersifat administratif, seperti fasilitasi dan fasilitasi dalam pengaturan program kerja, penyusunan laporan pertanggung-jawaban keuangan, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi fisik (infrastruktur). Pendamping Desa tersebut belum berusaha membaaur dengan masyarakat, memberikan motivasi, dan pemanfaatan sumber daya manusia di samping aparat pemerintah desa, penggunaan sumber daya alam, dan sumber daya sosial. Dalam hal ini Pendamping Desa tidak memiliki kompetensi yang memadai baik kompetensi umum, maupun kompetensi inti.

Keywords: *Community Empowerment, Facilitator, Village Assistant.*

A. Pendahuluan

Pembangunan yang demikian pesat tidak semuanya berimplikasi positif, tetapi juga berimplikasi negatif bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat kita yang mayoritas memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah tetap mengalami keterbelakangan dalam segala bidang dan berbagai bentuk.¹ Termasuk berimplikasi kepada sikap dan pola hidup konsumtif dan serba instant. Bahkan, mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan norma-norma cultural (adat) dan norma-norma agama. Menurut Adi Sasono, yang perlu diwaspadai sebagai akibat pembangunan adalah terjadinya perubahan keyakinan, sikap dan pola hidup masyarakat yang mengarah pada perubahan yang berdampak negatif.² Sampai-sampai mereka tidak menyadari berbagai potensi yang mereka miliki, baik potensi diri atau kapasitas SDM maupun potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya budaya yang menjadi modal dalam pembangunan.

Dampak negatif keberhasilan pembangunan bangsa ini merupakan salah satu kesalahan strategi pembangunan yang selama ini diterapkan.

¹ Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, bentuk-bentuk keterbelakangan yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia adalah: *Pertama*, sifat masyarakat yang tradisional, yakni masyarakat yang terikat oleh nilai-nilai primordial yang berusaha mempertahankan apa yang sudah ada, *Kedua*, rendahnya system dan mutu pendidikan. *Ketiga*, rendahnya pendapatan, modal dan keterampilan sehingga kemiskinan tak jelas ujung pangkalnya. *Keempat*, penambahan penduduk yang tidak merata dan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. *Kelima*, tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja. *Keenam*, tidak adanya kestabilan politik sehingga pengelompokan kekuatan-kekuatan politik yang saling mendiskreditkan semakin membahayakan. Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Tiori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hal. 7-9

² Adi Sasono, *Solusi Islam atas Problema Umat*, (Jakarta: Gema Insani, 1998)

Strategi pembangunan dengan menggunakan pendekatan *top down* tanpa melalui tahapan analisa terhadap situasi dan kondisi obyektif, ternyata mempertajam kesenjangan antar golongan dalam masyarakat. Dan dampak yang paling memprihatinkan akibat pendekatan *top down*, diantaranya; *Pertama*, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku (subyek) pembangunan yang selalu melakukan manipulasi keuangan dan kualitas hasil pembangunan. *Kedua*, program pembangunan yang selalu ditetapkan dari atas kebawah, tidak memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang sebenarnya merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat bersifat pasif, karena eksklusif pelaku pembangunan yang terstruktur. Mereka selalu menunggu dan menerima, malas, tidak punya inisiatif dan berkreatifitas untuk membangun dirinya. *Ketiga*, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan yang secara fisik tampak secara kasat mata tidak mampu memecahkan permasalahan yang dialami dan dihadapi masyarakat. Bahkan, menambah persoalan baru dan menjadi pekerjaan rumah bagi semua komponen bangsa ini, baik pemerintah dan elit politik maupun masyarakat pada umumnya.

Bila kita mengkaji pembangunan sebagai sebuah system, maka banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan pembangunan. Diantaranya, pemerintah dan *good willnya*, baik masyarakat sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, modal yang cukup, efektifitas dan efisiensi pengelolaannya, strategi, pendekatan dan metode yang digunakan. Juga, pembangunan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan atau moral, sehingga hasil pembangunan akan menyentuh aspek kemanusiaan. Pembangunan yang menyentuh aspek kemanusiaan adalah pembangunan yang dilakukan oleh fasilitator atau Tenaga Pendamping Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah (da'i-da'i pembangunan) yang tolak ukur berpikirkannya Qur'ani dan dapat diukur melalui ketakwaannya.³

Keinginan pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal merupakan ciri dan karakter pembangunan berbasis masyarakat atau dikenal

³ M. Zainuddin Fananie, *Pembangunan Berwawasan Martabat Manusia* (ed), (Surakarta: Muhammadiyah University, 1996), cet.ke1, hal. 187-188

dengan istilah pemberdayaan masyarakat.⁴ Atau, pembangunan dengan cara memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya.⁵ Masyarakat desa yang memiliki jumlah penduduk yang begitu besar dengan beragam tingkat pendidikan, memiliki sumber daya alam yang berlimpah, dan kearifan lokal yang kuat seakan tidak ada artinya, karena kesadaran akan potensi yang mereka miliki rendah dan budaya menerima bantuan dari pemerintah serta sikap pasrah atas takdir yang diterimanya sudah membudaya. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain mampu membangun kesadaran akan potensi yang mereka miliki, memberi motivasi, dan membimbing dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada.

Pihak yang memiliki kompetensi adalah Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, yakni seorang pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Atau, dalam istilah Lippit dalam Aprelia, disebut “agen perubahan”, yaitu seseorang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.⁶ Mereka pendamping dalam proses Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan bukanlah seorang guru yang mengurusi masyarakat. Tugas utamanya adalah membantu kelancaran proses PM. Fasilitator adalah seorang yang mampu mendukung, membantu masyarakat untuk membahas dan menganalisa keadaan, mengidentifikasi masalahnya, menetapkan tujuannya, dan membuat rencana pemecahan serta menerapkannya. Artinya bukan fasilitator yang memecahkan masalah-masalah. Karena, paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dalam mengelola sumberdaya

⁴ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat berarti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Juga, berarti melindungi, yakni keberpihakan kepada yang lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan mencegah eksploitasi yang kuat kepada yang lemah. Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 30-32

⁵ Aprillia Theresia dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 33

⁶ *Ibid*, h. 174

yang tersedia pada wilayah dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.⁷

Bertitik tolak dari ketidakberdayaan masyarakat dan begitu pentingnya peran fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah baik pusat maupun daerah, khususnya pemerintah Provinsi Lampung melakukan rekrutman fasilitator sebagai tenaga pendamping desa, khususnya bagi desa-desa tertinggal.

Salah satu desa yang mendapatkan fasilitator/pendamping desa adalah desa Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Desa Mulang Maya yang terdiri dari 373 kepala keluarga ini termasuk dalam program pembangunan desa (GERBANG DESA) Sakai Sambayan yang digagas oleh Gubernur Lampung. Dalam pelaksanaannya, desa Mulang Maya disamping mendapatkan bantuan dana dari Kemendes, juga mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2016. Permasalahannya adalah pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping desa menghasilkan pembangunan imprasuktur yang belum banyak merubah keadaan masyarakat, seperti pembangunan drainase dan rabat beton penghubung antar RT.⁸ Padahal Menurut Waterston dalam Usman yang dikutip oleh Suparjan, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan masyarakat desa terpadu, yakni; *pertama*, pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya; *kedua*, memperluas kesempatan kerja; *ketiga*, intensifikasi tenaga kerja skala kecil dengan cara mengembangkan industri kecil; *keempat*, meningkatkan partisipasi masyarakat; *kelima*, mengembangkan daerah perkotaan sebagai pendukung pembangunan pedesaan; dan *keenam*, membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi dengan proyek multisektor.⁹ Baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan maupun bidang spiritual.

Lebih lanjut makalah ini akan mendeskripsikan tentang peran fasilitator dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Dalam pembahasannya, akan diungkap juga bagaimana kompetensi fasilitator atau pendamping desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Mulang Maya tersebut.

⁷ *Ibid*, h. 80

⁸ Keadaan Desa Mulang Maya, *Observasi*, pada bulan Maret 2017

⁹ *Ibid*, h. 27

B. Fasilitator atau Pendamping Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses, bermakna proses memberikan daya atau kekuatan, kemampuan terhadap individu atau kelompok yang kurang atau tidak memiliki daya dan kekuatan ataupun kemampuan. Menurut Slamet dalam Oos M. Awas, bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.¹⁰ Atau, bagaimana membuat masyarakat memahami, termotivasi, dan bertindak dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang, bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak berdasarkan inisiatif sendiri. Karena, pemberdayaan masyarakat bukan merupakan aktivitas individu melainkan aktivitas kolektif atau komunitas, maka pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai kemampuan individu untuk bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan¹¹.

Untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan potensi sumber daya dan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Soetomo, diperlukan paling tidak tiga hal. *Pertama*, identifikasi kebutuhan masyarakat. *Kedua*, Identifikasi potensi sumber daya dan peluang. *Ketiga*, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya.¹²

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses membentuk masyarakat menjadi berdaya sesuai dengan kemampuan dan inisiatif sendiri diperlukan pihak-pihak yang dapat membentuk dan menjembatani kebutuhan masyarakat berdasarkan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Salah satu pihak yang dimaksud adalah pemerintah daerah yang telah merekrut dan menempatkan fasilitator sebagai pendamping desa, terutama desa-desa yang dianggap memerlukan percepatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan UU RI NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 3 yang mengatur pembangunan desa berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan;

¹⁰ Oos M. Awas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 49

¹¹ Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko S dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), edisi revisi, h. 26

¹² Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 118-119

kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Dan, Peraturan pemerintah 43 tahun 2014 pada Paragraf 2 pasal 128 ayat 2 menegaskan pendamping masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara teknis dilakukan oleh SKPD dibantu oleh pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga. Namun lebih jelas lagi pada pasal 129 ayat 2 Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya atau teknik.

Sementara itu, menurut Subandi kehadiran fasilitator diharapkan memunculkan “Daya letup yang luas, daya manfaat yang terukur, daya motivasi yang terpatneri di masyarakat, daya perubahan desa yang signifikan, daya gaung dampak program yang bisa direplikasi desa lain, daya minat menjadi pelaku pembangunan yang muncul, muncul kader lokal banyak, daya sinergi yang perencanaan pembangunan yang tinggi; dan berkurangnya keluarga miskin kelompok sasaran program dibandingkan dengan pendampingan (termasuk nilai rupiah) memiliki perbedaan yang tinggi, maka menunjukkan efektifitas kehadiran fasilitator kecamatan tercapai. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan Rusli dkk (2012) yang telah dilakukan terlihat adanya fenomena bahwa Fasilitator belum optimal dalam melaksanakan tugas dan perannya, dalam setiap kegiatan pembangunan.¹³

Oleh karena itu, seorang fasilitator yang diharapkan mampu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan memerlukan kompetensi, baik kompetensi akademis maupun kompetensi teknis dan kompetensi sosial.

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab pendahuluan, bahwa fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat atau sebagai agen perubahan. Peran/Fungsi utama seorang fasilitator menurut ASTD (1998) ada empat, yakni; (a) nara sumber, (b) pelatih, (c) mediator, dan (d) penggerak.¹⁴ Jadi, fungsi fasilitator yang sesungguhnya adalah fungsi fasilitasi, yakni suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas. Fasilitasi berasal dari kata latin “*Fasilis*” yang artinya “mempermudah”. Atau “Membebaskan kesulitan dan hambatan,

¹³ Khuriyatul Husna dkk, Efektifitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Pengembangan Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, *Jurnal NIARA vol. 8 No. 3 Januari Th. 2013*, h. 2

¹⁴ <https://cocomkomar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

membuatnya mudah, mengurangi pekerjaan, membantu”. Sehingga bila diadaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat. Disamping itu, perlu dukungan dan sarana pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para pendamping. Di Indonesia, kegiatan pendampingan dilakukan melalui : (a) Pendampingan lokal yang terdiri dari tokoh masyarakat, kader PKK, aparat desa, pemuda, Kader Pembangunan Desa (KPD) dan pihak lain yang peduli terhadap masalah kemiskinan, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat; (b) Pendamping teknis yang dipilih dari tenaga penyuluh departemen teknis; (c) Pendamping khusus disediakan bagi masyarakat miskin di desa tertinggal dengan pembinaan khusus.¹⁶

C. Peran Pendamping Desa di Desa Mulang Maya

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya menjadikan masyarakat sebagai pelaku (subyek) utama dalam pembangunan diri, kehidupan dan wilayah tempat tinggalnya. Sehingga, menurut Gunawan Sumodiningrat yang dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko S, bahwa proses pemberdayaan masyarakat berupaya membuat masyarakat memahami, termotivasi, dan bertindak dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang, bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak berdasarkan inisiatif sendiri.

Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada kualitas Sumber Daya manusia (SDM), potensi Sumber Daya Alam (SDA), dan didukung oleh Sumber Daya Nilai budaya local yang

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ <http://kpmbwi.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

dimiliki masyarakat setempat. Secara kuantitas, SDM Desa Mulang Maya cukup besara, yakni 1.556 jiwa, dan 54, 2 % (844 jiwa) penduduk Desa Mulang Maya adalah usia produktif atau usia kerja yang memenuhi syarat untuk pemberdayaan masyarakat, tetapi secara kualitas sumber daya berpendidikan SMA sederajat, Akademi, dan Sarjana berjumlah 282 jiwa, dan cukup memadai sebagai sumber modal dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Sumber Daya Alam (SDA) cukup luas, yakni pesawahan 135 Ha dan perkebunan rakyat 185 Ha, sehingga Desa Mulang Maya terkenal penghasil perkebunan manggis terbaik di Provinsi Lampung. Selain itu, masyarakat Desa Mulang sebagai masyarakat adat sebagaimana desa lain disekitarnya memiliki sumber daya nilai (budaya) yang memadai, seperti tradisi gotong-royong, kekeluargaan, dan kepedulian antar sesama cukup tinggi.

Keadaan Sumber Daya Manusia belum tercerahkan, Sumber Daya Alam belum dimanfaatkan secara maksimal, dan Sumber Daya Nilai tidak dimanfaatkan sebagai sumber daya modal pembangunan, sehingga berbagai potensi sumber daya tersebut belum dimanfaatkan sebagai sumber modal dalam pembangunan atau belum dimanfaatkan dalam memperbaiki kualitas hidup. Sehingga, pemerintah melalui Perpres No. 2 Tahun 2015, Bab V, Pasal 3 butir 1-3, yang berbunyi: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dan, Hal ini, dijelaskan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 128 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Dan, PP. Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 129 Ayat Ayat (2): “Kompetensi dan kualifikasi pendamping dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau bukti dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu, kehadiran Pendamping Desa sebagai bentuk kepedulian pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi antar masyarakat dengan aparatur pemerintah desa, antar masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan serta mendampingi masyarakat dalam

pencerahan, membuka wawasan dan pemahaman, memberikan pendidikan dan ketampilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri dan lingkungannya sendiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Hal ini sejalan dengan makna pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Dharmawan dalam Aprellia Theresia, yakni sebuah proses agar masyarakat memiliki kekuatan yang cukup yang memungkinkan orang untuk memperluas kemampuan mereka, memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar, untuk membuat keputusan sendiri, dan untuk lebih mudah mengakses sumber kehidupan yang lebih baik. Masyarakat sebagai faktor internal, yakni subyek atau pelaku utama pembangunan serta pemerintah dan pihak lain sebagai faktor eksternal. Sebagai faktor eksternal, pemerintah berkewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, khususnya masyarakat desa, maka pemerintah menggunakan istilah “pemberdayaan masyarakat desa” sebagai strategi pembangunan.

Pendamping Desa Mulang Maya melaksanakan peran sebagai *pendamping* sekaligus berperan sebagai *fasilitator* dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan sumber dana yang disediakan pemerintah melalui bantuan pembangunan sebesar Rp. 1.298.122.069, terdiri dari bantuan Kementerian Desa sebesar Rp. 768.210.219, Pemerintah Provinsi Lampung dengan program Gerbang Desa sebesar Rp. 240.000.000, Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 273.605.000, bantuan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 10.306.850, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 6.000.000.

Mursinem sebagai pendamping desa, berperan dalam (1) mensosialisasikan maksud dan tujuan bantuan dana oleh pemerintah; (2) pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des); (3) pendampingan dalam pelaksanaan program RPJM-Des; (4) pendampingan evaluasi pelaksanaan RPJM-des; dan (5) pendampingan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan peran tersebut telah berjalan sesuai dengan teori peran pendamping dan atau fasilitator pemberdayaan masyarakat walaupun belum secara komprehensif. Misalnya: *pertama*, peran mensosialisasikan maksud dan tujuan bantuan dana oleh pemerintah merupakan realisasi dari teori peran pendamping yang ditulis oleh Totok Mardikato, yakni sebagai penyebarluasan informasi/inovasi kepada masyarakat (peran *desiminasi*). Namun demikian, peran tersebut tidak diikuti dengan kreatifitas yang

cukup. Pendamping Desa Mulang Maya melakukan sosialisasi program kepada masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas, masyarakat tidak mengetahui tentang program yang akan dilaksanakan, mereka tidak ikut dalam MUSREMBUG-Des. Walaupun menurut Aparatur Desa Mulang Maya, masyarakat sudah diundang oleh masing-masing Kepala Dusun, masyarakat tetap tidak hadir, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya yang sulit untuk diajak bermusyawarah, karena kesalahan-kesalahan masa lalu. Padahal, menurut Levin, peran fasilitator adalah: (a) pencairan diri dengan masyarakat sasaran; (b) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, dan (c) pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Atau, (a) mengadakan anjang sana/penyuluhan/kursus mengenai perubahan sosial dan peranan kelompok kerja; (b) mencari sukarelawan aktif, memberi semangat untuk memulai dan meneruskan diskusi kelompok.

Teori di atas, menjelaskan bahwa Pendamping Desa harus lebih aktif dan kreatif dalam bersosialisasi dengan masyarakat, tidak hanya mengandalkan usaha Aparatur Desa yang kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, apapun alasannya. Melakukan anjang sana merupakan langkah awal dalam upaya pencairan diri dengan masyarakat. Kedekatan hubungan antara masyarakat dengan Pendamping Desa akan menciptakan keterbukaan dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, sehingga Pendamping Desa akan lebih mudah memahami atau mensosialisasikan program-program pemberdayaan dan masyarakat akan lebih cepat memahami berbagai potensi dan kendala/permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta akan lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan melakukan mobilisasi terhadap berbagai kekuatan atau potensi yang ada, baik potensi sumber daya manusia potensial yang berjumlah kurang lebih 252 jiwa berpendidikan SMA sederajat dan 30 berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi (PT) atau, 39.52 % dari 1.56 jiwa, sumber daya alam (135 Ha pesawahan, perkebunan rakyat 185 Ha), dan sumber daya nilai (budaya), seperti sikap kebersamaan berdasarkan kekeluargaan, tolong-menolong, keterbukaan maupun potensi-potensi pendukung lainnya yang bersumber dari pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan.

Kedua, diagnose/inventarisasi masalah. Peran ini dilakukan oleh pendamping Desa bersama-sama dengan aparat pemerintah desa dalam kegiatan musyawarah dan urun rembuk desa (MUSREMBUG-DES). Tujuannya, adalah untuk menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi aparat pemerintah desa dalam pembangunan desa, menetapkan skala

prioritas program pembangunan, dan system pelaksanaan program, serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan.

Pada dasarnya, menurut Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pendamping Desa Mulang Maya, Rencana Pembangunan Desa bersifat umum yang disusun oleh Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala desa. Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Desa (RPJP-Des) dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah/6 (enam) Tahunan Desa (RPJM-Des) disusun oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) atau Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa. Tetapi, baik RPJP-Des maupun RPJM-Des bisa berubah dalam pembahasan BHP terutama setelah hadirnya Pendamping Desa yang membawa misi khusus sebagai perpanjangan tangan pemerintah agar program pembangunan yang dibiayai langsung melalui bantuan ADD dan Gerbang Desa terlaksana dengan efektif dan efisien. Sehingga, program pembangunan desa tersusun dengan mendetail berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Peran ini sesuai dengan teori peran pendamping desa yang dirumuskan oleh Aprellia Theresia, bahwa salah satu tahap yang harus didampingi oleh pendamping desa adalah 1) Diagnose masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar diperlukan masyarakat; 2) Analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan, sehingga upaya perubahan yang direncanakan mudah diterima masyarakat; 3) pemilihan proyek perubahan yang tepat, dengan kegiatan awal yang benar-benar diyakini akan berhasil; 4) Analisis sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan oleh fasilitator sesuai dengan perencanaan; 5) Pemilihan peran bantuan yang paling tepat, baik berupa bantuan keahlian, dukungan untuk melakukan perubahan, pembentukan kelembagaan, atau memperkuat kerjasama masyarakat.

Realisasi peran pemdamping desa sesuai dengan pendapat Aprellia Theresia sebagaimana tersebut di atas, telah terlaksana sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah pusat dan daerah, tetapi belum sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Misalnya, program pembangunan yang menjadi prioritas adalah pembangunan inprastruktur dalam bentuk pengadaan drainase, Balai Pekon, PAUD, jalan desa, gorong-gorong, dan rabat beton. Dalam bidang pemberdayaan dofokuskan pada pendanaan operaasional lembaga-lembaga desa, seperti honor aparaturn pemerintahan desa, pengadaan pakaian olah raga, robbana, dan transport dalam perlombaan. Kesemuanya dilakukan dalam MUSRENBUG-DES tanpa melibatkan aspirasi masyarakat bawah secara kolektif dan tanpa mempertimbangkan

analisis sumberdaya lokal. Mungkin dilihat dari efektifitas pelaksanaan program berjalan efektif dan kualitas hasil dapat dijamin, karena pembangunan yang positif diyakini ada manfaatnya. Apalagi didukung oleh bantuan dana yang sangat besar dari pemerintah. Tetapi belum tentu sesuai dengan permasalahan dan keinginan masyarakat secara kolektif, sehingga tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan rendah dan belum bahkan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Jika diperhatikan, masyarakat belum mengalami perubahan pemahaman tentang program pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana bantuan pemerintah hanya dimanfaatkan untuk biaya honor, pakaian, alat olah raga, dan support transport perlombaan bagi karang taruna. Padahal, teori pemberdayaan fokus pada pendampingan dan fasilitasi yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Mandiri dalam pengertian berpartisipasi secara penuh dalam kemandirian ekonomi, sosial, politik, budaya. Yang diwujudkan dalam bentuk keberanian menyampaikan pendapat, berani berencana dan membuat pilihan-pilihan, berani berbuat, berani menilai, berani bertanggung jawab. Sesungguhnya, menurut Totok Mardikanto, proses pemberdayaan masyarakat merupakan aktifitas yang terdiri tahapan sebagai berikut: (a) penetapan dan pengenalan wilayah kerja yang terlebih dahulu disepakati oleh semua yang terlibat dalam program yang akan dilaksanakan; (b) sosialisasi kegiatan; (c) penyadaran masyarakat; (d) pengorganisasian masyarakat dalam kelompok-kelompok keraja; (e) pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari kegiatan pelatihan dan pengembangan kegiatan; (f) advokasi kebijakan, dan (g) politisasi untuk melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai. Dan, hanya berbagai aktifitas pendamping desa tersebut belum mengikuti prosedur/tahapan pemberdayaan masyarakat.

Peran edukasi dan konsultasi. Menurut Totok Mardikanto, wujud dari peran edukasi dan konsultasi adalah sebagai penasehat atau pemberi alternative pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain. Diakui oleh paratur pemerintahan desa Mulang Maya, bahwa pendamping desa Mulang Maya menjadi tempat konsultasi sekaligus tempat belajar, terutama tentang penyusunan RPJP-Des/RPJM-Des dan penyusunan laporan pertanggung jawaban. Degan demikian, peran edukasi dan konsultasi pendamping desa belum atau tidak menyentuh peran sebagaimana dirumuskan oleh Jim Ife, terutama membangkitkan kesadaran anggota/masyarakat dengan cara menghubungkan individu dengan struktur social dan politik, membantu masyarakat untuk dapat

melihat alternative-alternatif sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menentukan alternative, mengkonfrontasikan suatu permasalahan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan melaksanakan pelatihan.

Diperkuat dengan data, bahwa pendamping desa hanya kenal dan berhubungan dengan aparatur pemerintahan desa, sebaliknya tidak dekat dan berbaur dengan masyarakat secara kolektif. Tidak ada kelompok-kelompok kerja dan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat sebagai upaya pendekatan dan membangkitkan kedarasan masyarakat tentang potensi dan melihat alternatif-alternatif yang mungkin dikembangkan. Aktifitas pendamping menjadi penting, karena menurut Bintoro Tjokroamidjojo, permasalahan mendasar yang dialami oleh sebahagian besar masyarakat, khususnya masyarakat desa adalah masih terbelenggunya masyarakat oleh berbagai bentuk keterbelakangan, seperti: *pertama*, sifat masyarakat yang masih tradisional, yakni masyarakat terikat oleh nilai-nilai primordial yang berusaha mempertahankan apa yang sudah ada, *Kedua*, rendahnya system dan mutu pendidikan. *Ketiga*, rendahnya penghasilan, modal usaha dan skill, sehingga persolana kemiskinan tidak kunjung terselesaikan. *Keempat*, pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. *Kelima*, tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. *Keenam*, tidak adanya kestabilan politik sehingga pengelompokan kekuatan-kekuatan politik yang saling mendiskreditkan semakin membahayakan.

Peran monitoring (suvervisi) dan evaluasi. Aktifitas yang diperankan oleh pendamping desa Mulang Maya setelah mensosialisasikan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan RPJP-Des dan atau RPJM-Des adalah mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program yang telah disepakati dan disahkan oleh Badan Hiipun Pemekonan (BHP). Langkah atau aktifitas tersebut sebagai salah satu bentuk dari pendampingan sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk mamstikan apakah pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Aktifitas pendampingan, monitoring, dan evaluasi dilakukan oleh pendamping desa 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dalam seminggu (kegiatan berlangsung) dan minimal 1 (satu) hari dalam sebulan apabila tidak ada program berjalan.

Aktifitas pendamping desa Mulang Maya sebagaimana diuraikan di atas, sejalan dengan peran pendamping desa yang dirumuskan oleh Jim Ife dan tahapan-tahapan pemberdayaan yang dirumuskan oleh Totok Mardikanto, yakni melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian

terhadap proses dan hasil pemberdayaan masyarakat, baik sebelum, sedang, dan setelah kegiatan dilaksanakan. Kejanggalaan-kejanggalaan yang terlihat adalah belum adanya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi. Subyek/pelaku monitoring dan evaluasi hanyalah pendamping dan aparat desa, obyeknya adalah para pekerja yang notabene mereka yang khusus dibiayai (buruh) bangunan dari luar desa Mulang maya.

Selain berperan sebagai pendamping dengan berbagai bentuk aktifitas di atas, *Mursinem* (pendamping desa) berperan sebagai *fasilitator* (*mediator*), yakni memfasilitasi masyarakat dengan memberikan kemudahan dan atau menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat, juga peran mediasi atau perantara antar pemangku kepentingan pembangunan. Peran pasilitator (*mediator*) yang telah berjalan diantaranya, baik aparat pemerintah desa Mulang Maya maupun pendamping desa tidak memiliki kemampuan teknis dalam bidang pembangunan imprastruktur, sehingga pendamping desa memfasilitasi (*mediasi*) pemerintah desa untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum tentang struktur dan desain pembangunan Balai Pekon, PAUD, jalan desa, gorong-gorong, dan Rabat Beton. Juga, memfasilitasi aparat pemerintah desa dalam merumuskan RPJP-Des dan atau RPJM-Desa serta model laporan pertanggung jawaban keuangan.

Dengan demikian, peran pasilitasi yang telah dilaksanakan masih berkisar tentang teknis pelaksanaan program, belum menyentuh pada masalah-masalah esensi tahapan pemberdayaan masyarakat desa, seperti penetapan dan pengenalan wilayah kerja yang terlebih dahulu disepakati oleh semua yang terlibat dalam program yang akan dilaksanakan, sosialisasi kegiatan pemberdayaan, penyadaran masyarakat, pengorganisasian masyarakat dalam kelompok-kelompok kerja, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang terdiri dari kegiatan pelatihan dan pengembangan kegiatan, advokasi kebijakan, dan politisasi untuk melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai.

D. Kompetensi Pendamping Desa di Desa Mulang Maya

Berdasarkan data yang dapat dihimpun, pendamping Desa Mulang Maya yang ditunjuk Kementerian Desa sebagai tenaga kontrak telah melaksanakan peran pendampingan sekaligus peran sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan di Desa Mulang Maya. Peran pendampingan dan fasilitator yang dilaksanakan hanya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan teknis, seperti pendampingan dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan program, monitoring

(pengawasan), dan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi bantuan dana desa kepada pemerintah.

Realitas pelaksanaan peran pendamping desa yang jauh antara panggang dari api disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, kapasitas pendamping desa tidak sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang pendamping atau fasilitator pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pendamping desa hanya melaksanakan peran sesuai dengan petunjuk teknis yang dibebankan pemerintah.

Dianalisis dari kapasitas atau kompetensi pendamping atau fasilitator pemberdayaan masyarakat, pendamping desa Mulang Maya yang diangkat oleh Kementerian Desa setelah melalui tahap seleksi secara nasional, memiliki profil sebagai berikut:

Nama	:	Mursinem
Alamat	:	Desa Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status	:	Menikah
No. Kontak	:	
Pengalaman	:	1. Menikuti pengarahan teknis dari pemerintah daerah 2. Pernah menjadi Badan Pengawas Kotak Suara Pemilu

Berdasarkan profil pendamping desa Mulang Maya tersebut di atas, maka banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Karena, Secara akademis, latar belakang pendidikan SMA dan pengetahuan teknis yang bersifat administratif, sehingga kemampuan untuk melaksanakan peran berdasarkan kompetensi, baik kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi inti sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama-sama *British Council* pada Tahun 2009 tidak tercapai.

Kompetensi-kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi umum, meliputi kompetensi membangun relasi social, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat, menyadari kebutuhan masyarakat, melaksanakan fasilitasi pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, membangun visi dan kepemimpinan. Kompetensi utama, meliputi kompetensi membangun jejaring dan kemitraan, membangun modal-sosial, membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan, memperkuat posisi-tawar, merancang perubahan, mendesain proses pembelajaran, menyiapkan kader pengembangan masyarakat, mengembangkan kemandirian masyarakat, meningkatkan

aksesibilitas antar pemangku kepentingan, mengelola konflik, mengembangkan sistem sanksi (*reward & punishment*). Sedangkan Kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat spesifik sebagai inovator / pembaharu, yaitu: mengembangkan ide/metode produk baru di bidang/ sektor kegiatan tertentu, memfasilitasi penerapan ide / metode / produk baru di bidang/ sektor kegiatan tertentu.

Kompetensi yang tidak didukung dengan kompetensi dan atau kapasitas akademik yang memadai berpengaruh terhadap kompetensi sosial dan pelaksanaan kompetensi-kompetensi yang menjadi peran utama bagi pendamping desa, misalnya, kemampuan untuk membangun relasi sosial antara aparatur pemerintahan Desa dengan masyarakat, antar aparatur pemerintahan desa dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan, bahkan relasi antara masyarakat dengan pendamping desa itu sendiri. Juga, tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat, membangun jejaring dan kemitraan, membangun modal-sosial, membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan, memperkuat posisi-tawar, merancang perubahan, mendesain proses pembelajaran, menyiapkan kader pengembangan masyarakat. apalagi dalam mengembangkan kemandirian masyarakat, meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, mengelola konflik, mengembangkan sistem sanksi (*reward & punishment*), dan lainnya.

Berbagai kelemahan pendamping desa tersebut, kelemahan dalam bidang kemampuan teknis, seperti kemampuan mendesain program infrastruktur mendorong pendamping desa untuk menoptimalkan peran fasilitasi, seperti desain bangunan dan standar penggunaan bahan harus minta bantuan pada pihak yang ahli, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Juga peran fasilitasi kemampuan teknis yang bersifat administrative, seperti penyusunan RPJP-Des dan atau RPJM-Des.

E. Penutup

Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan akan berjalan efektif dan efisien apabila fasilitator atau pendamping desa melaksanakan peran, seperti mengadakan anjang sana, pencairan diri dengan masyarakat sasaran, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran, melakukan edukasi (penyuluhan/kursus) mengenai perubahan sosial dan peranan kelompok kerja, mencari sukarelawan aktif, peran fasilitasi, dan lainnya. Tetapi, pendamping desa Mulang Maya hanya melaksanakan peran pendampingan dan peran fasilitasi teknis yang bersifat administratif, seperti

pendampingan dan fasilitasi dalam penyusunan program kerja, penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik (infrastruktur).

Pelaksanaan peran fasilitasi dan pendampingan akan efektif apabila memiliki kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi inti yang didukung dengan kapasitas akademis dan sosial yang memadai. Tetapi, fasilitator atau pendamping desa Mulang Maya memiliki kapasitas akademik setingkat SMA dan pengalamannya bersifat administratif, sehingga kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi inti tidak berjalan optimal dan efektif. []

Daftar Pustaka

- Sasono, Adi, *Solusi Islam atas Problema Umat*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Theresia, Aprillia, dkk., *Pengembangan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Pengantar Pemikiran tentang Tiori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Makmun, Fariza, dkk., *Potensi Sumber Daya Likal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan lampung, 2015.
- Jomo, Frans Wiryanto, *Membangun Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1986.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdkarya, 2001.
- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: FE-UI, 2002.
- Fanie, M. Zainuddin, *Pembangunan Berwawasan Martabat Manusia* (ed), Surakarta: Muhammadiyah University, 1996, cet. ke1.
- Awas, Oos M., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- D, Roestanto Wahidi, *Membangun Perdesaan Modern*, Bogor: PT. Indec, 2015
- Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2004.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Suparjan, *Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Mardikanto, Totok, dan Soebiato, Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.

- Zubaiedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Rahmadi, Devi Yulianto, "Peran Fasilitator Dan Co-Fasilitator Dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Studi Kasus Keberhasilan Program STBM pada Masyarakat Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)", dalam <https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com>, diakses, pada tanggal 25 April 2017
- Laode, Ringo Taufan, *Peran fasilitator pada program nasional pemberdayaan masyarakat - program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kota Bau-Bau*, <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 25 April 2017
- Khuriyatul Husna dkk, "Efektifitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Pengembangan Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru", *Jurnal NIARA vol. 8 No. 3 Januari Th. 2013*, h. 2
- Perpres Nomor: 2 Tahun 2015, [http:// bappeda.kepriprov.go.id/](http://bappeda.kepriprov.go.id/), diakses, pada tgl. 5 Oktober 2017
- PP. No. 43 Tahun 2014, Pasal 128 (1) dan (2), Tentang <https://www.kemenkopmk.go.id/>
- PP. Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 129 Ayat Ayat (2), <https://www.sumbarprov.go.id/>
- <https://cocomkomar.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2017
- <http://kpmbwi.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 25 April 2017